



**PUTUSAN**

Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana de  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be  
dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Herman Bin Parmin Saimin;  
Tempat lahir : Padang sakti;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/3 Maret 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tgk Seumatang Desa Padang sakti Kecarr  
Muara Satu Pemkot Lhokseumawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Herman Bin Parmin Saimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Septe  
2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September  
sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tangga  
November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai de  
tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan N  
sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heny Naslawati, SH., & Part  
Avdokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bntuan Hukum Bhakti Keadilan, beral  
di Jalan Maharaja Lr. I No. 22A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti  
Lhoksemawe berdasarkan Penetapan Nomor 160/Pen.Pid/2022/PN Lsm, tangg  
November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe N. 160/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 10 November 2022 tentang penunjang Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN BIN PARMIN SAIMIN dengan identitas terdakwa di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan PERTAMA yang diajukan dan diancam pidana pada *Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN BIN PARMIN SAIMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa di tahan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (DUA milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda BAET Warna Hitam BL 3034 LBD.
  - 1 (satu) Buah Hanphone Android Merk Redmi Not 5A Warna SilverDirampas untuk negara.
- 23 (Sembilan) Paket Kecil Shabu-Shabu Yang di Bungkus dalam plastik Transparan.
- 1 (Satu) Buah toples mini tutup hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan berterus terang di persidangan, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa HERMAN BIN PARMIN SAIMIN ditangkap oleh anggota kepolisian (saksi penangkap) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat Di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerah Narkotika Golongan I*, berupa 23 (dua puluh tiga) paket kecil Shabu-Shabu Ya Bungkus dalam plastik Transparan, berupa butiran bening berbentuk kristal decaon barat dengan berat 3,41 (tiga koma empat puluh satu) gram berdasarkan penimbangan Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe Nomor 307/Sp.600132/2022 tanggal 25 Agustus 2022, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Khairil Azmi Bin Nasri Abdullah, saksi Eddy Syaputra Bin Adnan saksi Fery Endra Susanto Bin Sudaryo yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib Di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu kota Lhokseumawe. Setelah penangkapan para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) Paket Kecil Shabu-Shabu Yang di Bungkus dalam plastic Transp  
1 (satu) Buah Tuples Bening Mini Tutup Hitam, 1 (satu) Buah Hanphone  
Redmi Not 5A Warna Silfer, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEA  
3430 LBD Warna Hitam yang dipergunakan terdakwa untuk membeli nark  
jenis sabu tersebut dari Sdr.Blak (DPO) pada hari Senin sekira Pukul 17.00  
bertempat Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti sebanyak 1 (Sat  
dengan harga Rp.750.000.- (Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Ru  
kes/kontan. Berdasarkan pengakuan terdakwa yang memisah-misahkan nark  
jenis sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket Kecil di Bungkus d  
plastic Transparan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira Pukul 1  
Wib bertempat di Dusun A Desa Batuphat Timur Di sebuah Gubuk Kec. IV  
satu Pemkot Lhokseumawe.

- Bahwa tujuan terdakwa *membeli* narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr  
(DPO) untuk terdakwa jual kembali dan *terdakwa membeli dan/atau me*  
narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika N  
LAB: 5722 /NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang kesimpula  
menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif mengan  
Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lamp  
Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114  
(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

----- Bahwa terdakwa HERMAN BIN PARMIN SAIMIN ditangkap oleh ang  
kepolisian (saksi penangkap) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekira  
22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022  
setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat Di Dusun Arongan Desa E  
Pulo Kecamatan Muara Satu kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada s  
tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan N  
Lhokseumawe, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengi*  
*atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*, berupa 23  
puluh tiga) paket kecil Shabu-Shabu Yang di Bungkus dalam plastik Transp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu) gram berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Syariah Ca Lhokseumawe Nomor : 307/Sp.600132/2022 tanggal 25 Agustus 2022, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Khairil Azmi Bin Nasri Abdullah, saksi Eddy Syaputra Bin Adnan saksi Fery Endra Susanto Bin Sudaryo yang merupakan anggota kepo melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib Di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu kota Lhokseumawe. Setelah penangkapan para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) Paket Kecil Shabu-Shabu Yang di Bungkus dalam plastic Transparan 1 (satu) Buah Tuples Bening Mini Tutup Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Redmi Not 5A Warna Silver, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT 3430 LBD Warna Hitam yang dipergunakan terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Blak (DPO) pada hari Senin sekira Pukul 17.00 Wib bertempat Desa Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti sebanyak 1 (Satu) dengan harga Rp.750.000.- (Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kes/kontan. Berdasarkan pengakuan terdakwa yang memisahkan-misahkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket Kecil di Bungkus dalam plastic Transparan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun A Desa Batuphat Timur Di sebuah Gubuk Kecamatan IV satu Pemkot Lhokseumawe.
  - Bahwa terdakwa *memiliki dan/atau menyimpan dan/atau menguasai* narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.
  - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5722 /NNF/2022 tanggal 30 September 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairil Azmi Bin Nasri Abdullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkern Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 W Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi bahwa dari masyarakat bahwa sebuah rumah di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim dari Polsek IV Satu melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim datang ke sebuah café yang bernama café A yaitu tempat yang disebutkan dalam informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, Terdakwa melempar sesuatu ke lantai. Dan saat disuruh untuk mengambilnya ternyata sebuah toples plastik berwarna bening bertutup hitam berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari seseorang yang bernama dengan cara membeli seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hendak dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis sabu, ditemukan juga barang bukti berupa hp yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba dan sebuah sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut dari si Blak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dedy Syahputra Bin Adnan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkern Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 W Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi bahwa dari masyarakat bahwa di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim dari Polsek Muara Satu melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim datang ke sebuah café yang bernama café A yaitu tempat yang disebutkan dalam informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, Terdakwa melempar sesuatu ke lantai. Dan saat disuruh untuk mengambilnya ternyata sebuah toples plastic bening bertutup hitam berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Blak dengan cara membeli seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hendak dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis sabu, ditemukan juga barang bukti berupa hp yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba dan sebuah sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut narkoba jenis sabu tersebut dari si Blak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB di café Akang di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam sebuah toples plastic kecil yang saat polisi datang Terdakwa letakkan di lantai;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Blak dengan cara membeli seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa bisa memperoleh keuntungan dua lipat;
- Bahwa barang bukti berupa hp adalah milik Terdakwa dan sepeda motor adalah milik adik Terdakwa yang dipakai Terdakwa untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda BAET Warna Hitam BL 3034 LBD.
- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Redmi Note 5A Warna Silver
- 23 (Sembilan) Paket Kecil Shabu-Shabu Yang dibungkus dalam plastik Transparan.
- 1 (Satu) Buah toples mini tutup hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor: Lab: 5722/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Debora Huta S.Si., M.Farm., Apt.Kasubbid Narkoba dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., Pemimpin pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tertanggal 30 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Herma Parmin Saimin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu Nomor: 307/Sp.600132/ tanggal 25 Agustus 2022 ditimbang oleh Mahbul Watan dan ditandatangani Ronal Fahrizan, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Lhokseum menerangkan bahwa berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus/paket barang bukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari butiran Kristal berwarna bening dengan berat 3,41 (tiga koma empat puluh gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diaj diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangk Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 W café Akang di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi Khairil Azmi Bin Nasri Abdullah dan Saksi I Syahputra Bin Adnan memperoleh informasi bahwa dari masyarakat bahwa sebuah rumah di Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe ada seseorang yang memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi Khairil Azmi Bin I Abdullah dan Saksi Dedy Syahputra Bin Adnan beserta tim dari Polsek IV Satu melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Khairil Azmi Bin Nasri Abdullah dan Saksi I Syahputra Bin Adnan beserta tim datang ke sebuah café yang bernama Akang yaitu tempat yang disebutkan dalam informasi tersebut, lalu Saksi K Azmi Bin Nasri Abdullah dan Saksi Dedy Syahputra Bin Adnan beserta melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat Saksi Khairil Azmi Bin Nasri Abdullah dan Saksi Dedy Syahputra Adnan datang, Terdakwa meletakkan sesuatu di lantai. Kemudian saat dis untuk mengambilnya ternyata sebuah toples plastic berwarna bening ber hitam berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus kecil narkoba jenis yang Terdakwa simpan di dalam sebuah toples plastic kecil tersebut adalah Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Blak dengan membeli seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) de maksud hendak dijual kembali;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis sabu, ditemukan juga ba bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda BAET Warna Hitam BL LBD adalah milik adik Terdakwa yang dipakai Terdakwa untuk kegiatan se hari dan 1 (satu) Buah Hanphone Android Merk Redmi Not 5A Warna Silfer digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no Lab: 5722/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh Debora Hutagaol, S.Si., M.F. Apt.Kasubbid Narkoba dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumatera Utara tertanggal 30 September 2022 de kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas r Herman Bin Parmin Saimin adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Un Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga nark Golongan I bukan tanaman jenis sabu Nomor: 307/Sp.600132/2022 tangg: Agustus 2022 ditimbang oleh Mahbul Watan dan ditandatangani oleh F Fahrizan, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Lhokseun menerangkan bahwa berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus/paket barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang dikemas ke dalam plastic transparan), terdiri dari butiran Kristal berwarna bening dengan berat 3,41 (tiga koma e puluh satu) gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual narkotika jenis sabu dilarang oleh huku
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengu memiliki atau menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesalinya serta be tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimban apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum de dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperha fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indo Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sel berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Me Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H  
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah :  
saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Pen  
Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana c  
tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diaj  
Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim  
memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa di persida  
dan ianya mengaku bernama Herman Bin Parmin Saimin sebagaimana ide  
yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian  
terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakw  
persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersek  
atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut huku

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Me  
Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar  
Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara tanpa hak dan melawan hu  
menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua u  
tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terda  
telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungl  
dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untu  
akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan  
dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang  
sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hu  
(perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan ba  
narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan  
pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat  
berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persida bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Saksi Khairil Azmi Bin Abdullah dan Saksi Dedy Syahputra Bin Adnan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun Arongan Desa Blang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe ada seseorang yang menjual narkotika jenis sabu. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 22.30 Wib Saksi Khairil Azmi Bin Nasri Abdullah dan Saksi Dedy Syahputra Bin Adnan beserta tim kepolisian dari Polsek Muara Satu menuju ke café Aka Dusun Arongan Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Pada saat Saksi Khairil Azmi Bin Nasri Abdullah dan Saksi Dedy Syahputra Bin Adnan beserta tim datang ke sebuah café yang bernama Akang yaitu tempat yang disebutkan dalam informasi tersebut, lalu Saksi Khairil Azmi Bin Nasri Abdullah dan Saksi Dedy Syahputra Bin Adnan beserta tim melakukan penggeledahan. Saat Saksi Khairil Azmi Bin Nasri Abdullah dan Saksi Dedy Syahputra Bin Adnan datang, Terdakwa meletakkan sebuah tas plastik berwarna bening bertutup hitam berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Blak dengan cara membeli seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud hendak dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik nomor: Lab: 5722/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh Detektif Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt.Kasubbid Narkoba dan Husnah Sari M. Tan S.Pd., Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tertanggal 14 September 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa tersangka atas nama Herman Bin Parmin Saimin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Nomor 307/Sp.600132/2022 tanggal 25 Agustus 2022 ditimbang oleh Mahbul W. dan ditandatangani oleh Ronal Fahrizan, Pimpinan Cabang Pegadaian Synguh Cabang Lhokseumawe menerangkan bahwa berupa 23 (dua puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam plastic transparan), yang terdiri dari butiran Kristal berwarna be  
dengan berat 3,41 (tiga koma empat puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persida  
bahwa Terdakwa mengetahui menjual narkoba jenis sabu dilarang oleh h  
dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengu  
memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, M  
Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak Atau Melawan H  
Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Pera  
Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I” terpe  
menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Un  
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpe  
maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakini  
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan  
hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai al  
pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tetap t  
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, r  
harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah diken  
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penah  
tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terh  
Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa  
berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persida  
berupa:

1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda RAET Warna Hitam RI 2024 I RD.





adalah milik adik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Redmi Not 5A Warna Silver;

Adalah barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 23 (Sembilan) Paket Kecil Shabu-Shabu Yang di Bungkus dalam plastik Transparan.
- 1 (Satu) Buah toples mini tutup hitam

adalah barang bukti yang keberadaannya pada Terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang dan dikhawatirkan dipergunakan dalam tindak pidana narkoba lain maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianalisis telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjadi perantara dalam tindak pidana narkoba dilarang oleh hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Bin Parmin Saimin tersebut di atas, telah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda BAET Warna Hitam BL 3034 LBD; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) Buah Handphone Android Merk Redmi Note 5A Warna Silver; Dirampas untuk Negara;
  - 23 (Sembilan) Paket Kecil Shabu-Shabu Yang di Bungkus dalam plastik Transparan.
  - 1 (Satu) Buah toples mini tutup hitam Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan d  
sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh H  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasihani,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri  
Muhamad Doni Sidik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pena  
Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o

Khalid, Amd., S.H., M.H.

d.t.o

Fitriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Kasihani, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)